

Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Rakyat: Analisis Kelemahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Negara

Saryono^{a,1}, Herinto Sidik Iriansyah^{b,2}

^a STKIP Kusumanegara, Jl. Raya Bogor KM-24, Jakarta 13770, Indonesia

^b STKIP Kusumanegara, Jl. Raya Bogor KM-24, Jakarta 13770, Indonesia

¹ saryono.bhumi@stkipkusumanegara.ac.id; ² herinto_sidik@stkipkusumanegara.ac.id

* saryono.bhumi@stkipkusumanegara.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 21 April 2025

Direvisi: 1 Mei 2025

Disetujui: 28 Mei 2025

Tersedia Daring: 1 Juni 2025

Kata Kunci:

Fungsi Negara

Legitimasi

Negara Hukum

Perdagangan Orang

Reformasi Kelembagaan

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kelemahan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia melalui lensa ilmu negara klasik dan kontemporer. Permasalahan pokoknya adalah kesenjangan antara prinsip dasar negara seperti perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan dengan realitas implementasi kebijakan TPPO yang masih sporadis dan administratif. Tujuan penelitian ialah menilai sejauh mana negara memenuhi fungsi konstitusionalnya sebagai pemegang kedaulatan sekaligus pelindung hak asasi manusia, serta merumuskan rekomendasi reformasi kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis normatif dan refleksi filosofis. Data sepenuhnya bersumber dari literatur sekunder seperti peraturan perundang-undangan, laporan lembaga negara dan internasional khususnya Laporan Perdagangan Manusia 2024 serta artikel jurnal dan buku teks ilmu negara. Analisis berlangsung empat tahap: identifikasi konseptual, penggalian konteks empiris, pemaduan teori-fakta, dan sintesis kritis. Hasil menunjukkan bahwa fungsi perlindungan belum efektif, ditandai minimnya identifikasi korban, dominasi sanksi administratif, dan rendahnya akses pemulihan. Fungsi kesejahteraan melemah karena kurangnya jaminan sosial dan pendidikan vokasional bagi kelompok rentan. Fungsi keadilan terganggu oleh penegakan hukum simbolik, keterlibatan aparat, dan diskriminasi terhadap pelaku berpengaruh. Lemahnya koordinasi antarlembaga dan ketiadaan komando terpadu memperdalam kesenjangan norma-praktik, memunculkan defisit legitimasi negara. Simpulannya, negara hadir secara hukum tetapi absen secara substantif dalam krisis TPPO. Diperlukan reformasi struktural: penguatan koordinasi nasional, penerapan pendekatan berbasis hak, penegakan rule of law tanpa diskriminasi, dan rekonstruksi kedaulatan sebagai tanggung jawab etis melindungi martabat manusia.

ABSTRACT

Keywords:

Human Trafficking

Institutional Reform

Legitimacy

Rule of Law

This article examines the shortcomings of Indonesia's response to human trafficking through both classical and contemporary theories of the state. The core issue is the gap between the state's foundational principles protection, welfare, and justice and the sporadic, largely administrative implementation of anti-trafficking policies. The study

State Function

aims to assess how far the state fulfills its constitutional functions as sovereign authority and human-rights guarantor, and to formulate institutional reform recommendations. Employing a qualitative-descriptive approach that combines normative analysis with philosophical reflection, the research relies entirely on secondary sources: statutes and regulations, national and international reports especially the 2024 Trafficking in Persons Report and scholarly books and journal articles on state theory. The analysis proceeds through four stages: conceptual identification, empirical context exploration, theory-fact integration, and critical synthesis. Findings reveal that the protective function remains ineffective, marked by limited victim identification, a predominance of administrative sanctions, and poor access to recovery services. The welfare function is weakened by insufficient social security and vocational education for vulnerable groups. The justice function is compromised by symbolic law enforcement, official complicity, and preferential treatment of influential offenders. Weak inter-agency coordination and the absence of unified command widen the norm-practice gap, creating a legitimacy deficit for the state. In conclusion, the state is present legally yet substantively absent in the trafficking crisis. Structural reforms are required: stronger national coordination, a rights-based approach, nondiscriminatory enforcement of the rule of law, and a reconstruction of sovereignty as an ethical responsibility to safeguard human dignity.

©2025, Saryono, Herinto Sidik Iriansyah
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Negara, dalam pandangan klasik maupun modern, merupakan institusi yang lahir dari kebutuhan kolektif untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak-hak warga negara, dan menjamin kesejahteraan bersama. Jean Bodin, salah satu pemikir politik terkemuka abad ke-16, menekankan bahwa negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi (*sovereignty*) yang tidak dapat dibagi dan harus digunakan untuk menjamin keteraturan dan keadilan (Andrew, 2011; Beaulac, 2003). Sementara itu, Hans Kelsen melihat negara sebagai sistem norma hukum yang bertingkat, di mana seluruh tindakan negara harus tunduk pada prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) (Arimba, 2024; Hadi & Michael, 2022). Pemikiran lain seperti Kranenburg (1949), membagi fungsi negara ke dalam tiga aspek utama, yakni fungsi perlindungan, fungsi kesejahteraan, dan fungsi keadilan. Fungsi-fungsi ini menjadi pijakan normatif sekaligus tolok ukur keberhasilan negara dalam menjamin martabat dan hak warganya. Dalam konteks Indonesia, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), ketiga fungsi tersebut tampaknya belum berjalan optimal (Darmayanti et al., 2022).

Laporan Perdagangan Manusia (2024), Perdagangan Manusia tahun 2024 yang dirilis oleh Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia menyoroti berbagai kelemahan dalam upaya perlindungan negara terhadap korban TPPO, khususnya terhadap kelompok rentan seperti Anak Buah Kapal (ABK), pekerja migran, perempuan, dan anak-anak. Rendahnya efektivitas sistem identifikasi korban, lemahnya penegakan hukum, dan buruknya koordinasi antarlembaga menjadi indikasi bahwa negara belum hadir secara utuh dan bertanggung jawab.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting dalam studi ilmu negara: sejauh mana negara Indonesia menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemegang kedaulatan dan pelindung rakyat? Apakah negara telah bergeser dari prinsip-prinsip dasar keadilan sosial dan hukum? Tulisan ini akan mengkaji persoalan tersebut melalui pendekatan teoritis ilmu negara, dengan tujuan mengidentifikasi titik-titik kelemahan institusional dan menawarkan gagasan reformasi kebijakan serta kelembagaan sebagai bagian dari upaya memperkuat kembali kapasitas negara. untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak-hak warga negara, dan menjamin kesejahteraan bersama. Namun, dalam konteks penanganan TPPO, negara Indonesia memperlihatkan kesenjangan yang mencolok antara idealitas teori dan realitas implementatif. Tulisan ini berupaya mengkaji ketimpangan tersebut dari sudut pandang ilmu negara, dengan menyoroti kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab dasarnya kepada warga.

2. Metode

Artikel ini mengusung pendekatan kualitatif-deskriptif dengan perpaduan analisis normatif dan refleksi filosofis. Kerangka ini dipilih karena mampu mengurai relasi antara konsep-konsep dasar ilmu negara seperti fungsi negara, legitimasi, supremasi hukum, dan kedaulatan, dengan realitas penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Melalui analisis normatif, penulis menelaah bagaimana prinsip hukum dan ketatanegaraan seharusnya melindungi warga dari kejahatan perdagangan manusia. Pendekatan filosofis kemudian menggali makna terdalam konsep negara, martabat manusia, serta tanggung jawab moral pemerintah dalam memastikan keadilan dan keamanan sosial.

Seluruh data bersumber dari literatur sekunder. Pertama, dokumen hukum dan kebijakan meliputi Undang-Undang, peraturan pemerintah, laporan institusi negara, hingga instrumen internasional hak asasi manusia, menyediakan kerangka normatif. Kedua, Laporan Perdagangan Manusia 2024 dari Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia digunakan sebagai pijakan utama untuk memetakan kelemahan struktural, memprofilkan aktor, dan menilai efektivitas kebijakan yang telah berjalan. Laporan investigatif organisasi non-pemerintah turut memperkaya perspektif lapangan. Ketiga, literatur akademik seperti buku teks ilmu negara, artikel jurnal, dan kajian kebijakan TPPO, memberikan landasan teoretis yang memadai. Proses analisis berlangsung dalam empat tahap berkesinambungan. Tahap identifikasi konseptual mengelompokkan gagasan kunci teori negara klasik dan kontemporer. Tahap penggalan konteks empiris memasang konsep tersebut dengan kebijakan aktual serta data lapangan sekunder mengenai kasus TPPO di Indonesia. Selanjutnya, pemaduan teori dan fakta menilai kesenjangan antara norma ideal dan praktik di lapangan. Terakhir, sintesis kritis merumuskan argumen reflektif atas kegagalan negara menjalankan fungsinya secara utuh.

3. Hasil dan Pembahasan

Kerangka teori dalam artikel ini disusun berdasarkan pemikiran sejumlah tokoh sentral dalam ilmu negara yang relevan untuk memahami secara konseptual bagaimana negara seharusnya menjalankan perannya dalam melindungi hak-hak dasar warga negara, menjamin keadilan, dan mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Pendekatan teoritis ini penting untuk mengevaluasi respons negara Indonesia terhadap persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), bukan semata dari segi teknis administratif, tetapi dari dimensi normatif dan filosofis mengenai fungsi negara modern. Kranenburg (1949), menekankan bahwa negara memiliki tiga fungsi utama: perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan. Fungsi perlindungan menuntut negara untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga negara dari ancaman, baik yang

bersifat internal maupun eksternal. Dalam konteks TPPO, fungsi ini mencakup kewajiban negara untuk mencegah praktik perdagangan orang, melindungi korban, serta menjamin pemulihan mereka secara menyeluruh. Fungsi kesejahteraan berimplikasi pada kewajiban negara dalam menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang memadai, yang dapat mencegah masyarakat jatuh ke dalam kondisi rentan terhadap eksploitasi. Sedangkan fungsi keadilan mencerminkan peran negara dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Ketika ketiga fungsi ini tidak terpenuhi secara proporsional, maka legitimasi negara sebagai institusi pelindung rakyat mulai dipertanyakan.

Hans Kelsen (Arimba, 2024), melalui teori negara hukum (*Rechtsstaat*), menyatakan bahwa segala bentuk kekuasaan negara harus dibatasi dan dikendalikan oleh hukum. Negara tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang dan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang rasional, konsisten, dan adil. Dalam penanganan TPPO, pelanggaran terhadap prinsip ini terlihat pada lemahnya implementasi hukum yang ada, kurangnya proses hukum yang berpihak pada korban, dan kecenderungan aparat untuk menyelesaikan kasus melalui mekanisme administratif, bukan pidana. Hal ini menunjukkan kemunduran dalam praktik negara hukum di Indonesia. Max Weber (2008), memberikan kerangka untuk menilai legitimasi kekuasaan negara melalui tiga tipologi: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Dalam konteks negara modern, legal-rasional menjadi dasar utama legitimasi. Ketika negara gagal menegakkan hukum, merespons pelanggaran HAM, atau bahkan terlibat secara langsung dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan (seperti keterlibatan aparat dalam jaringan TPPO), maka sumber legitimasi tersebut tergerus. Ini bukan hanya masalah citra, tetapi menandakan krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap institusi negara.

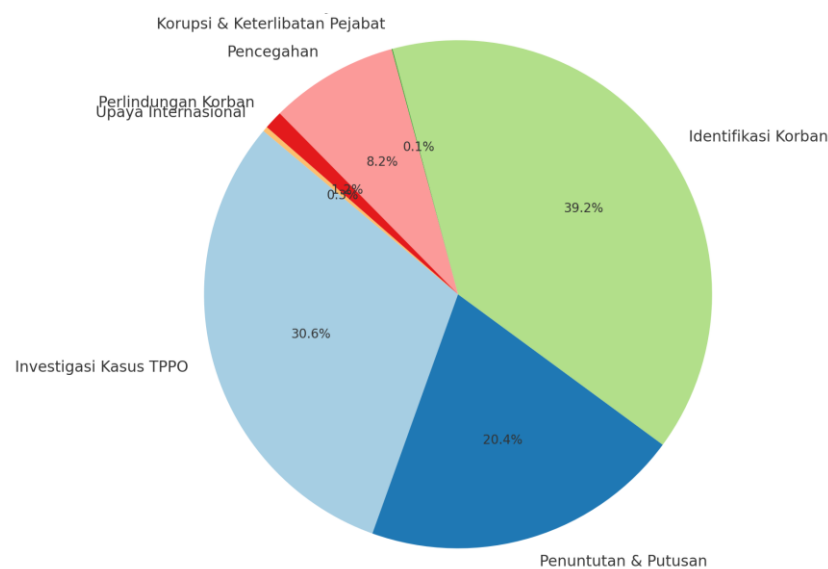
A.V. Dicey menambahkan bahwa rule of law merupakan pilar utama dalam negara demokrasi modern. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang tanpa kecuali (Walters, 2021). Jika pelaku TPPO dari kalangan berpengaruh tidak tersentuh hukum, atau hanya dijatuhi sanksi administratif ringan, maka terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Rule of law bukan sekadar norma legalistik, tetapi merupakan dasar etis bahwa negara tidak boleh melindungi kejahatan atas nama kekuasaan. Carl Schmitt menyumbangkan konsep kedaulatan sebagai kemampuan negara untuk mengambil keputusan yang menentukan, terutama dalam situasi darurat (Schmitt, 2005). TPPO adalah krisis kemanusiaan yang memerlukan respons luar biasa dari negara. Namun, ketidakhadiran negara dalam menyusun mekanisme terpadu, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta tidak adanya kebijakan yang progresif dalam penanganan lintas batas, menunjukkan lemahnya realisasi konsep kedaulatan substantif. Negara tampak hadir secara administratif, tetapi absen secara substantif.

Pemikiran David Easton mengenai sistem politik juga relevan untuk melihat bagaimana negara menerima dan merespons input dari Masyarakat (Hanumanthappa, 2023; Westle, 2007). TPPO merupakan fenomena sosial yang terus menekan sistem politik untuk menghasilkan kebijakan (output) yang efektif. Namun, ketika negara tidak mampu mengartikulasikan input tersebut ke dalam kebijakan yang bermakna dan implementatif, maka terjadi disfungsi sistem politik. Kemandekan pada level output memperlihatkan lemahnya feedback loop antara negara dan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara Indonesia mengalami tantangan serius dalam menjalankan ketiga fungsi dasarnya seperti perlindungan, kesejahteraan, dan penegakan hukum dalam konteks penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tantangan tersebut tidak bersifat kasuistik, melainkan sistemik, karena mencerminkan ketidakhadiran negara secara substantif dalam menjawab persoalan

kemanusiaan yang kompleks seperti lembaga yang gagal menjalankan fungsinya, pelanggaran prinsip negara hukum, korupsi dan erosi legitimasi.

Fungsi perlindungan negara belum berjalan efektif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan seperti pekerja migran, Anak Buah Kapal (ABK), perempuan, dan anak-anak. Banyak korban justru mengalami perlakuan administratif yang membatasi kebebasan, seperti penyitaan paspor, isolasi dalam rumah perlindungan tanpa pendampingan psikososial yang memadai, hingga kurangnya akses terhadap bantuan hukum. Perlakuan ini menunjukkan kegagalan negara untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak (rights-based approach) yang menempatkan korban sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek kebijakan. Dari sisi kesejahteraan, negara belum memiliki sistem jaminan sosial dan ekonomi yang dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik eksploitasi. Tidak adanya pelatihan vokasional yang terintegrasi, minimnya edukasi hukum dan ketenagakerjaan, serta lemahnya perlindungan terhadap buruh migran dan sektor informal memperburuk ketimpangan dan meningkatkan risiko terjerat TPPO. Negara belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan perekrutan, agen tenaga kerja, maupun praktik outsourcing yang kerap menjadi celah utama perdagangan orang.

Dalam aspek penegakan hukum, ditemukan bahwa jumlah kasus yang diproses secara pidana sangat minim dibandingkan dengan estimasi jumlah korban yang dipublikasikan dalam laporan resmi. Tindakan hukum terhadap pelaku TPPO cenderung bersifat simbolik, dan banyak kasus yang berhenti pada tingkat administratif atau justru tidak diproses karena keterlibatan aparat atau elite lokal. Bahkan, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan aparat dalam jaringan perdagangan orang, atau praktik pembiaran sistemik terhadap eksploitasi di sektor perikanan, domestik, dan migrasi ilegal. Laporan Perdagangan Manusia (2024) secara eksplisit mencatat kelemahan koordinasi antarlembaga, tumpang tindih regulasi, dan absennya komando terpadu nasional dalam penanganan TPPO. Pemerintah daerah sering kali tidak dilibatkan secara serius dalam program perlindungan korban, padahal posisi mereka sangat strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik. Kurangnya integrasi data, buruknya sistem pelaporan, dan minimnya anggaran turut memperlemah efektivitas penanganan kasus.



Gambar 1. Distribusi jenis data dari dokumen TPPO 2024

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa negara hadir secara formal melalui regulasi, tetapi absen dalam tindakan substantif. Ketika sistem hukum bersifat diskriminatif, perlindungan sosial tidak menjangkau yang paling rentan, dan tindakan penegakan hukum tidak adil atau tidak transparan, maka negara kehilangan otoritas moralnya sebagai pelindung rakyat. Ini menandakan krisis legitimasi negara yang mendalam dan menuntut transformasi struktural dalam tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi martabat manusia. Selanjutnya, bagian ini menguraikan secara sistematis kelemahan struktural dalam penanganan TPPO berdasarkan temuan dokumen dan literatur sekunder, termasuk Laporan Perdagangan Manusia 2024. Setiap analisis disusun dalam kerangka yang menghubungkan antara teori, norma ideal, dan kondisi faktual di lapangan. Dengan pendekatan ini, pembahasan tidak hanya mendeskripsikan realitas, tetapi juga membangun refleksi kritis terhadap absennya negara secara substantif dalam menjamin hak dan martabat korban TPPO.

Pertama, Fungsi Negara dan Realitas TPPO. Berdasarkan teori Kranenburg (1949), negara memiliki tiga fungsi fundamental: perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan. Ketiganya menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja negara terhadap rakyatnya, khususnya dalam menghadapi kejahatan transnasional seperti TPPO. Sayangnya, implementasi ketiga fungsi tersebut di Indonesia masih jauh dari ideal. Dalam aspek perlindungan, negara belum sepenuhnya hadir untuk menjamin keamanan warganya dari risiko eksploitasi. Banyak korban TPPO justru diperlakukan secara represif, seperti penahanan di rumah perlindungan tanpa proses hukum yang jelas, penyitaan dokumen, dan pembatasan kebebasan bergerak. Pendekatan ini tidak hanya tidak manusiawi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip negara sebagai pelindung hak asasi manusia. Dalam dimensi kesejahteraan, negara belum memberikan perlindungan sosial dan ekonomi secara menyeluruh kepada kelompok rentan. Tidak tersedia skema jaminan sosial atau akses pelatihan dan pendidikan vokasional bagi kelompok-kelompok yang rawan menjadi korban perdagangan orang. Ketimpangan sosial dan ketidakmerataan pembangunan juga mendorong mobilitas tenaga kerja yang tidak aman, yang menjadi celah utama bagi jaringan perdagangan orang untuk beroperasi. Sementara dalam aspek keadilan, banyak kasus TPPO yang tidak diselesaikan melalui proses hukum yang tuntas. Negara terkesan lamban dan kompromistis dalam menangani pelaku dari kalangan berpengaruh. Ini mempertegas bahwa negara belum optimal menjalankan fungsi keadilannya secara merata, transparan, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Kedua, Negara Hukum dan Penyimpangan Hukum. Hans Kelsen menekankan bahwa negara harus berdiri di atas hukum, dan setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku (Arimba, 2024). Namun dalam praktik penanganan TPPO di Indonesia, banyak prosedur hukum yang tidak dijalankan secara konsisten. Laporan menyebutkan bahwa pelaku TPPO lebih banyak dikenai sanksi administratif daripada dijatuhi hukuman pidana, yang seharusnya diberlakukan mengingat beratnya dampak kejahatan ini. A.V. Dicey menambahkan pentingnya prinsip kesamaan di hadapan hukum (Walters, 2021). Namun, dalam kasus TPPO, aparat penegak hukum cenderung lebih “lunak” terhadap pelaku yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi, menciptakan ketimpangan dan memupus harapan korban terhadap keadilan. Lebih jauh lagi, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya sensitif terhadap hak-hak korban TPPO. Prosedur hukum yang panjang, tidak ramah korban, serta minimnya perlindungan saksi menjadi hambatan serius dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan manusiawi. Negara hukum seharusnya tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga menjadi instrumen untuk pemulihan dan pemberdayaan korban.

Ketiga, Kedaulatan dan Legitimasi Negara. Carl Schmitt (2005), mendefinisikan kedaulatan sebagai kemampuan negara mengambil keputusan dalam situasi darurat. TPPO

adalah bentuk darurat kemanusiaan yang nyata karena menghilangkan martabat dan kebebasan manusia. Namun, negara Indonesia belum menunjukkan kapasitas tersebut secara penuh. Ketidakhadiran komando terpadu, lemahnya sinergi antarlembaga, serta respons yang lambat dan terfragmentasi memperlihatkan ketidakmampuan negara dalam bertindak sebagai otoritas yang berdaulat. Kedaulatan tidak hanya dilihat dari penguasaan teritorial atau kemampuan militer, melainkan dari kapasitas negara dalam melindungi warganya. Ketika negara gagal memberikan perlindungan dasar, maka yang terjadi adalah krisis legitimasi. Masyarakat tidak lagi mempercayai negara sebagai institusi yang mampu memberikan rasa aman dan keadilan. Dalam konteks ini, negara menghadapi tantangan untuk merekonstruksi legitimasi melalui tindakan nyata, bukan sekadar regulasi di atas kertas.

Keempat, Relasi Negara dan Warga Negara. Teori kontrak sosial menyatakan bahwa eksistensi negara bersumber dari konsensus warga untuk menyerahkan sebagian haknya demi perlindungan dan kesejahteraan bersama (Economides, 2019). Namun, dalam praktik penanganan TPPO, relasi antara negara dan warga negara tampak timpang. Korban seringkali diposisikan sebagai beban administratif, bukan sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan dan pemulihan. Negara tidak cukup memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam menyusun kebijakan perlindungan atau dalam mekanisme pengawasan terhadap penegakan hukum. Padahal, keberhasilan penanganan TPPO sangat tergantung pada keterlibatan aktif komunitas lokal, LSM, dan pihak swasta. Negara seharusnya memfasilitasi, bukan memonopoli, upaya-upaya perlindungan. Ketika negara bersikap eksklusif dan tidak responsif, maka kepercayaan publik tergerus dan kontrak sosial pun melemah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa persoalan TPPO di Indonesia bukan sekadar isu kriminalitas, tetapi merupakan gejala dari krisis yang lebih luas dalam tata kelola negara. Kegagalan dalam menjalankan fungsi negara secara menyeluruh, penyimpangan dari prinsip negara hukum, lemahnya praktik kedaulatan, dan terputusnya relasi etis antara negara dan rakyat menandakan perlunya reorientasi kebijakan secara struktural dan filosofis. Negara harus hadir kembali sebagai entitas yang menjamin martabat manusia, bukan sekadar sebagai administrator hukum dan keamanan

4. Kesimpulan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia mencerminkan krisis multidimensional dalam fungsi-fungsi dasar negara. Negara belum hadir secara utuh dan berdaya dalam menjalankan peran perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan sebagaimana seharusnya menurut teori-teori klasik dalam ilmu negara. Ketidakefektifan mekanisme hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan perlindungan terhadap korban, serta rendahnya kualitas pemulihan dan reintegrasi sosial mencerminkan defisit struktural dalam tata kelola negara. Kegagalan negara dalam menegakkan prinsip negara hukum, di mana hukum seharusnya menjadi landasan utama tindakan pemerintah telah membuka ruang bagi impunitas dan diskriminasi hukum. Penegakan hukum yang tidak tegas terhadap pelaku TPPO, terutama dari kalangan berpengaruh, memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Negara hukum yang ideal seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan yang setara, bukan justru memperkuat struktur ketimpangan.

Kedaulatan negara pun turut dipertanyakan ketika negara gagal mengambil keputusan strategis dalam situasi darurat kemanusiaan seperti TPPO. Ketika negara tidak mampu merespons kejahatan transnasional dengan cepat dan tepat, hal itu menandakan melemahnya fungsi substantif kedaulatan. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga terhadap reputasi dan legitimasi negara di mata warganya. Relasi antara

negara dan warga negara mengalami ketegangan ketika negara lebih menekankan pendekatan administratif daripada pendekatan berbasis hak dan kemanusiaan. Negara harus menyadari bahwa korban perdagangan orang bukan hanya objek perlindungan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup bermartabat dan memperoleh keadilan.

Oleh karena itu, rekomendasi atas hasil kajian ini adalah (1) Reformasi kelembagaan secara menyeluruh dengan memperjelas kewenangan, memperkuat koordinasi, dan membangun sistem respons terpadu penanganan TPPO; (2) Penguatan prinsip negara hukum yang tidak hanya formal tetapi juga substantif, dengan pendekatan yang berpihak kepada korban; (3) Pengembalian makna kedaulatan sebagai tanggung jawab etis negara dalam menjamin keamanan dan martabat warganya; serta (4) Perluasan ruang partisipasi publik dalam kebijakan perlindungan dan pemberantasan TPPO melalui kolaborasi negara, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Negara harus menempatkan dirinya kembali sebagai aktor moral dan pelindung hak asasi manusia, bukan hanya sebagai pengelola birokrasi. Kedaulatan sejati terletak bukan pada kemampuan mengontrol, tetapi pada keberanian untuk melindungi.

5. Daftar Pustaka

- 2024 *Laporan Perdagangan Manusia*. (2024). Kedutaan Besar Dan Konsulat AS Di Indonesia. <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>
- Andrew, E. (2011). Jean Bodin on Sovereignty. *Republics of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts*, 2(2), 75–84. <https://doi.org/10.2307/2139603>
- Arimba, C. I. (2024). Hans Kelsen's Nomostatics and Nomodynamics Legal Theory. *Justice Voice*, 2(2), 55–63. <https://doi.org/10.37893/jv.v2i2.773>
- Beaulac, S. (2003). The Social Power of Bodin's "Sovereignty" and International Law. *Melbourne Journal of International Law*, 4(1), 1–28.
- Darmayanti, K. N., Dantes, K. F., Ardhyia, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Ganesha Law Review*, 4(2), 33–42. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1425>
- Economides, N. (2019). The Theory of Social Contract and Legitimacy Today. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(5), 19–28. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0135>
- Hadi, S., & Michael, T. (2022). Hans Kelsen's Thoughts About the Law and its Relevance to Current Legal Developments. *Technium Social Sciences Journal*, 38, 220–227. <https://doi.org/10.47577/tssj.v38i1.7852>
- Hanumanthappa, D. . (2023). An Overview of David Easton and the Political System. *International Journal of Political Science*, 9(1), 10–15. <https://doi.org/10.20431/2454-9452.0901002>
- Kranenburg, R. (1949). *Algemene Staatsleer* (H.D. Tjeenk Willink and Zoon N.V. (Ed.); Fifth). Haarlem.
- Schmitt, C. (2005). *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. University of Chicago Press.



- Walters, M. D. (2021). The Spirit of Legality: A. V. Dicey and the Rule of Law. In J. Meierhenrich & M. Loughlin (Eds.), *The Cambridge Companion to the Rule of Law* (pp. 153–170). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781108600569.009>
- Weber, M. (2008). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, 2 Vols. In *Sociology-the Journal of The British Sociological Association - SOCIOLOGY* (Vol. 3, pp. 24–37). <https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch3>
- Westle, B. (2007). *David Easton, A Systems Analysis of Political Life, Chicago/London 1965 BT - Schlüsselwerke der Politikwissenschaft* (S. Kailitz (Ed.); pp. 104–109). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90400-9_29